



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 31 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pati 3 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Kph, tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1998, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa SATU BUAH AL-QUR'AN dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 26 Agustus 1998;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Jatiroto, dan tidak pernah berpindah-pindah sampai akhir berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1, laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 31 Juli 1999;
 - b. Anak ke 2, perempuan, lahir di Pati pada tanggal 26 Februari 2014;dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 15 tahun 7 bulan, kemudian sejak bulan April tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin cerai;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, disebabkan berawal dari Penggugat menelpon Tergugat untuk meminta kebutuhan rumah tangga. Namun Tergugat mengatakan carilah uang sendiri, jika Penggugat tidak mau cari sendiri Penggugat lebih baik mengemas pakaian dan pergi dari rumah milik bersama tersebut dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Kampung Bogor sedangkan Tergugat pulang kekebun milik bersama di Desa Air Raman. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun satu bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang sebenarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Kph yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 26 Agustus 1998, (bukti P);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga kebun Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering disaksikan sendiri oleh saksi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idamana lain;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
 - Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman sekaligus Kadus di wilayah kebun Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering saksi lihat sendiri, menurut Penggugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idamana lain;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
 - Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;
- Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Kph Tergugat telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idamana lain. Akibatnya sejak lebih 1 tahun yang lalu

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil Peggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Peggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Peggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Peggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Peggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar dua orang saksi keluarga Peggugat yaitu Sugongso bin Hadi Waluyo dan Triono bin Sumardi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Peggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering disaksikan oleh para saksi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idamana lain, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idamana lain;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih 1 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

yang artinya: *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة لزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide*. pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai ketua majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, dan Endah Tiara Furi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Marina, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy

Endah Tiara Furi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marina, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,00 |

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)